BUPATI BIREUEN

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 102 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT (JAMKESMAS) KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2010

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin, Pemerintah telah melaksanakan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), yang hanya diberikan kepada masyarakat yang betul-betul miskin atau tidak mampu melalui pelayanan Puskesmas;

b. bahwa untuk kelancaran dan terselenggaranya pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat dimaksud secara tepat guna dan berhasil guna, dipandang perlu membentuk Tim Koordinasi Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Kabupaten Bireuen Tahun 2010;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;

2. Undang - Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulu sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2000;

3. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan;

4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

6. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

7. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten / Kota;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 316/Menkes/SK/V/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Tahun 2009;

13. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 2 Tahun 2010, tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas - Dinas pada Pemerintah Kabupaten Bireuen;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) Kabupaten Bireuen Tahun 2010, selanjutnya disebut "Tim Koordinasi Program Jamkesmas" dengan susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi Program Jamkesmas, mempunyai tugas :

a. menetapkan arah kebijakan koordinasi dan sinkronisasi Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) Kabupaten Bireuen;

b. melakukan pembinaan dan pengendalian Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) Kabupaten Bireuen.

c. Melaksanakan pertemuan review/evaluasi secara berkala sesuai kebutuhan.

d. Menyelesaikan permasalahn Jamkesmas yang menyangkut lintas sektor di Kabupaten Bireuen.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Koordinasi Program Jamkesmas bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen c/q Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada APBN Tahun Anggaran 2010;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan berdaya laku surut terhitung tanggal 04 Januari 2010 dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 9 Juni 2010

BUPATI BIREUEN,

NURDIN ABDUL RAHMAN

Lampiran : Keputusan Bupati Bireuen
Nomor : 102 Tahun 2010
Tanggal : 9 Juni 2010

SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT (JAMKESMAS) KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2010

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim	Ket
1	Nurdin Abdul Rahman	Bupati Bireuen	• Pelindung	
2	Ir. Nasrullah Muhammad, M. Si, MT	Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen	Ketua	
3	dr. Amir Addani, M. Kes	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen	Anggota	
4	Ali Yuzar, SH, M.Si	Asisten Administrasi Umum	Anggota	
5	dr. Yurizal	Kepala RSUD dr. Fauziah Bireuen	Anggota	
6	Ir. Askari	Ketua Komisi C DPRK Bireuen	Anggota	
7	Razali Ibrahim	Kepala PT. Askes (Persero) Kab. Bireuen	Anggota	
8	dr. Chandra ZA, M. Kes	Kabid Jaminan dan Sarana Kesehatan Dinas Kesehatan Kab. Bireuen	Ketua Sekretariat	
9	Said Abdullah, SH	Sekretaris Dinas Kesehatan Kab. Bireuen	Anggota Sekretariat	
10	Elvi Zahara Yusuf	Kasie Sarana dan Peralatan Kesehatan Dinas Kesehatan Kab. Bireuen	Anggota Sekretariat	

BUPATI BIREUEN,

NURDIN ABDUL RAHMAN